



P E N E T A P A N

Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

NYOMAN NGURAH OKA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 09 Pebruari 1989, kebangsaan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jln. Padma Gang VII Nomor. 10 Br. Saba Penatih, Dusun Saba, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, NIK 5171020902890001, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Juli 2021 dalam Register Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Gede Tantra (alm) dan Ni Ketut Kerti ;
2. Bahwa bapak pemohon yang bernama I Gede Tantra telah meninggal dunia tahun 2005 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 593/221/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan Ibu pemohon yang bernama Ni Ketut Kerti sekarang sudah menikah lagi ;
3. Bahwa bapak pemohon mempunyai 2 (dua) orang istri dan ibu pemohon adalah istri kedua ;
4. Bahwa dari istri pertama, bapak pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : I Gede Arya Putra (meninggal saat masih kecil), Ni Luh Kompiang Hariati (menikah keluar) dan Ni Nyoman Srinadi

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menikah keluar) sedangkan dari istri kedua (ibu pemohon) mempunyai 4 (orang) anak yang bernama : I Ketut Arya Danta (meninggal saat masih kecil) Ni Putu Ayu Padi (menikah keluar) I Made Ngurah Putra dan Nyoman Ngurah Oka (Pemohon) ;

5. Bahwa kakak pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra adalah seorang yang memiliki gangguan kejiwaan sebagaimana Surat Keterangan Sakit No: 400/PDT II / VIII/ 2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas II Denpasar Timur ;

6. Bahwa kakak Pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra, laki-laki, lahir di Denpasar, 23 Juli 1987, agama Hindu NIK : 5171022307870006 sejak tanggal 3 Mei 2016 meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali dan Pemohon sudah melaporkan hilangnya kakak Pemohon tersebut sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : STPL/186/VI/2016/Bali/Polresta Dps/Polsek Dentim tanggal 15 Juni 2016 ;

7. Bahwa sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan sekarang, kakak Pemohon tersebut sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan Pemohon juga sudah mengumumkan kehilangan kakak Pemohon tersebut melalui harian BALI POST yang dimuat tanggal 29 Juni 2018

8. Bahwa oleh kakak Pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra sejak tanggal 3 Mei 2016 meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaannya, sehingga untuk kejelasan status kakak Pemohon dan untuk kelengkapan administrasi di Desa/tempat tinggal mengingat adanya kewajiban kakak pemohon sebagai warga banjar, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk dapat memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan bahwa kakak Pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra telah hilang ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara permohonan Pemohon ini, dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Pemohon, untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa Permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum kakak pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra laki-laki, lahir di Denpasar, 23 Juli 1987, agama Hindu NIK : 5171022307870006, beralamat di Jln.Padma Gang VII Nomor.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10, Br.Saba Penatih, Dusun Saba, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, telah hilang;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Nomor 19 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris PPAT A.A. Ngurah Gede Widarma, S.H., diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nyoman Ngurah Oka, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No 5171021402170013 atas nama Kepala Keluarga Nyoman Ngurah Oka, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy potongan berita Surat Pembaca Laporan Orang Hilang di Bali Post tanggal 29 Juni 2018, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Sakit No : 400/PDT II/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 atas nama Made Ngurah Putra yang dikeluarkan oleh Puskesmas II Denpasar Timur, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : STPL/186/VI/2016/Bali/Polresta Dps/Polsek Dentim tanggal 15 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Polsek Denpasar Timur, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah tanggal 25 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Nyoman Ngurah Oka diketahui oleh Kepala Lingkungan Banjar Saba dan Kepala Kelurahan Penatih, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Pernyataan Pengampuan tanggal 25 Mei 2021 atas nama I Made Ngurah Putra yang ditanda tangani oleh Nyoman Ngurah Oka diketahui oleh Kepala Lingkungan Banjar Saba dan Kepala Kelurahan Penatih, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan Kematian tanggal 25 Mei 2021 atas nama Ni Luh Mandri ditanda tangani oleh Nyoman Ngurah Oka diketahui oleh Kepala Lingkungan Banjar Saba dan Kepala Kelurahan Penatih, diberi tanda P-9 ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Keterangan Kematian tanggal 25 Mei 2021 atas nama I Gede Tantra ditanda tangani oleh Nyoman Ngurah Oka diketahui oleh Kepala Lingkungan Banjar Saba dan Kepala Kelurahan Penatih, diberi tanda P-10 ;

11. Foto copy Sertifikat Hak Milik No: 05723 Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, luas 610 M2 atas nama pemegang hak Nyoman Ngurah Oka dan I Made Ngurah Putra, diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Ni Luh Kompyang Aryati:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik tiri Pemohon (adik dari istri pertama bapak Pemohon);
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Gede Tantra (alm) dan Ni Ketut Kerti ;
- Bahwa bapak Pemohon yang juga adalah bapak saksi yang bernama I Gede Tantra telah meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit ;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Ni Ketut Kerti sekarang sudah menikah lagi ;
- Bahwa bapak Pemohon mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu istri pertama bernama NI LUH MANDRI adalah ibu kandung saksi dan ibu Pemohon bernama NI KETUT KERTI adalah istri kedua ;
- Bahwa dari istri pertama (ibu saksi), bapak Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : I Gede Arya Putra (meninggal saat masih kecil), Ni Luh Kompiang Aryati (saksi / kawin keluar) dan Ni Nyoman Srinadi (kawin keluar) sedangkan dari istri kedua (ibu Pemohon) mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama : I Ketut Arya Danta (meninggal saat masih kecil), Ni Putu Ayu Padi (kawin keluar), I Made Ngurah Putra dan Nyoman Ngurah Oka (Pemohon);

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya orangtua Pemohon mempunyai tanah yang sudah menjadi atas nama Pemohon dan kakak Pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra yaitu tanah yang terletak di Kelurahan Penatih seluas 610 M2 atas nama Pemegang Hak yaitu Nyoman Ngurah Oka dan I Made Ngurah Putra;
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra memiliki gangguan kejiwaan / mental sejak kecil dan sejak 7 (tujuh) tahun kakak Pemohon tersebut hilang dan tidak pernah kembali pulang ke rumah ;
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra sejak bulan Mei 2016 meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali dan Pemohon sudah melaporkan hilangnya kakak Pemohon tersebut ke Polisi dan juga sudah memuat berita kehilangan kakak Pemohon tersebut di Bali Post ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang, kakak Pemohon tersebut saat ini tidak diketahui keberadaannya dan keluarga besar Pemohon juga sudah mencari dan mengumumkan kehilangan kakak Pemohon tersebut ;
- Bahwa setahu saksi untuk keperluan keluarga, Pemohon bermaksud untuk menjual tanah peninggalan dari orangtua Pemohon yang sudah diatas namakan ke nama Pemohon dan kakaknya yang hilang tersebut (I Made Ngurah Putra) yang terletak di Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, luas 610 M2 atas nama pemegang hak Nyoman Ngurah Oka dan I Made Ngurah Putra;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sudah mempunyai sertifikat atas nama Pemohon (Nyoman Ngurah Oka) dan kakak Pemohon yang hilang (I Made Ngurah Putra);
- Bahwa saat ini Pemohon terkendala dalam menjual tanah tersebut karena kakak Pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra hilang sejak tahun 2016 dan tidak pernah kembali lagi sedangkan dalam sertifikat tanah yang akan dijual oleh Pemohon tercantum juga nama kakak Pemohon tersebut sebagai pemegang hak ;
- Bahwa oleh karena kakak Pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra sejak bulan Mei 2016 meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya maka untuk Pemohon dapat menjual tanah tersebut oleh Notaris disarankan agar Pemohon

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan bahwa kakak Pemohon tersebut dinyatakan hilang ;

- Bahwa saksi sebagai keluarga setuju dan tidak keberatan kalau Pemohon menjual tanah tersebut karena tanah tersebut memang adalah hak dari Pemohon dan kakak Pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra ;

2. Saksi I Wayan Sukradana Putra:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu orangtua Pemohon bernama I Gede Tantra (alm) dan Ni Ketut Kerti ;
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama I Gede Tantra telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan ibu Pemohon yang bernama Ni Ketut Kerti sekarang sudah menikah lagi ;
- Bahwa bapak Pemohon yang biasa dipanggil Pak Guru, mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu istri pertama bernama NI LUH MANDRI dan ibu Pemohon bernama NI KETUT KERTI adalah istri kedua ;
- Bahwa dari istri pertama, bapak Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : I Gede Arya Putra (Meninggal saat masih kecil), Ni Luh Kompiang Aryati (kawin keluar) dan Ni Nyoman Srinadi (kawin keluar) sedangkan dari istri kedua (ibu Pemohon) mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama : I Ketut Arya Danta (Meninggal saat masih kecil), Ni Putu Ayu Padi (kawin keluar), I Made Ngurah Putra dan Nyoman Ngurah Oka (Pemohon) ;
- Bahwa orangtua Pemohon mempunyai tanah yang terletak di Kelurahan Penatih tapi luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra memiliki gangguan kejiwaan dan sejak tahun 2016 kakak Pemohon tersebut meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali ;
- Bahwa dari cerita Pemohon, kalau Pemohon dan keluarga besar sudah mencari kakak Pemohon tersebut dan sudah melaporkan hilangnya kakak Pemohon tersebut ke Polisi dan juga sudah memuat berita kehilangan kakak Pemohon tersebut di Bali Post ;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang benar saat ini Pemohon membutuhkan biaya untuk keperluan keluarga ;
- Bahwa oleh karena kakak Pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra sejak bulan Mei 2016 meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya maka untuk dapat menjual

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut oleh Notaris disarankan agar Pemohon memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan bahwa kakak Pemohon tersebut dinyatakan hilang ;

3. Saksi Ni Made Sukayanti:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Gede Tantra (alm) dan Ni Ketut Kerti ;
- Bahwa saksi tahu, bapak Pemohon bernama I Gede Tantra telah meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit dan ibu Pemohon bernama Ni Ketut Kerti sekarang sudah menikah lagi ;
- Bahwa bapak Pemohon mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu istri pertama bernama NI LUH MANDRI dan ibu Pemohon bernama NI KETUT KERTI adalah istri kedua ;
- Bahwa dari istri pertama, bapak Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : I Gede Arya Putra (Meninggal saat masih kecil), Ni Luh KOMPIANG Aryati (saksi / kawin keluar) dan Ni Nyoman Srinadi (kawin keluar) sedangkan dari istri kedua (ibu Pemohon) mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama : I Ketut Arya Danta (Meninggal saat masih kecil), Ni Putu Ayu Padmi (kawin keluar), I Made Ngurah Putra dan Nyoman Ngurah Oka (Pemohon) ;
- Bahwa semasa hidupnya, orangtua Pemohon mempunyai tanah yang sudah menjadi atas nama Pemohon dan kakak Pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra yaitu tanah yang terletak di Kelurahan Penatih seluas 610 M2 atas nama Pemegang Hak yaitu Nyoman Ngurah Oka dan I Made Ngurah Putra;
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra memiliki gangguan kejiwaan / mental sejak kecil dan memang sering pergi dari rumah akan tetapi nanti kembali lagi ke rumah;
- Bahwa sejak 7 (tujuh) tahun kakak Pemohon tersebut hilang dan tidak pernah kembali pulang ke rumah;
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra sejak bulan Mei 2016 meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali dan Pemohon sudah melaporkan hilangnya kakak Pemohon tersebut ke Polisi dan juga sudah memuat berita kehilangan kakak Pemohon tersebut di Bali Post;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang, kakak Pemohon tersebut saat ini tidak diketahui keberadaannya dan keluarga besar Pemohon juga sudah mencari dan mengumumkan kehilangan kakak Pemohon tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Pemohon kalau saat ini Pemohon memerlukan uang untuk keperluan keluarga sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual tanah peninggalan dari orangtua Pemohon yang sudah diatas namakan ke nama Pemohon dan kakaknya yang hilang tersebut (I Made Ngurah Putra) yang terletak di Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, luas 610 M2 ;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sudah mempunyai sertifikat atas nama Pemohon (Nyoman Ngurah Oka) dan kakak Pemohon yang hilang (I Made Ngurah Putra);
- Bahwa Pemohon terkendala dalam menjual tanah tersebut karena kakak Pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra hilang sejak tahun 2016 dan tidak pernah kembali lagi sedangkan dalam sertifikat tanah yang akan dijual oleh Pemohon tercantum nama kakak Pemohon tersebut sebagai pemegang hak;
- Bahwa oleh karena kakak Pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra sejak bulan Mei 2016 meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya maka untuk dapat menjual tanah tersebut oleh Notaris disarankan agar Pemohon memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan bahwa kakak Pemohon tersebut dinyatakan hilang;
- Bahwa setahu saksi, keluarga besar tahu dan tidak keberatan kalau Pemohon mau menjual tanah tersebut karena tanah tersebut memang adalah hak dari Pemohon dan kakak Pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal lain yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan yang menyatakan hukum kakak pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 Juli 1987, agama Hindu, NIK : 5171022307870006, beralamat di Jln. Padma Gang VII Nomor. 10, Br. Saba Penatih, Dusun Saba, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, telah hilang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu: Ni Luh Kompyang Aryati, I Wayan Sukradana Putra, dan Ni Made Sukayanti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I Gede Tantra (alm) dan Ni Ketut Kerti;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama I Gede Tantra telah meninggal dunia tahun 2005 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 593/221/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, sedangkan Ibu kandung Pemohon yang bernama Ni Ketut Kerti sekarang sudah menikah lagi;
- Bahwa ayah Pemohon mempunyai 2 (dua) orang istri, yaitu: istri pertama bernama Ni Luh Mandri dan istri kedua bernama Ni Ketut Kerti;
- Bahwa dari perkawinan dengan istri pertama, ayah Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: I Gede Arya Putra (meninggal masih kecil), Ni Luh Kompiang Hariati (kawin keluar), dan Ni Nyoman Srinadi (kawin keluar);
- Bahwa dari perkawinan dengan istri kedua, ayah Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu: I Ketut Arya Danta (meninggal masih kecil), Ni Putu Ayu Padmi (kawin keluar), I Made Ngurah Putra, dan Nyoman Ngurah Oka (Pemohon);
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 Juli 1987, agama Hindu NIK : 5171022307870006, sejak kecil memiliki gangguan kejiwaan sebagaimana Surat Keterangan Sakit No: 400/PDT II / VIII/ 2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas II Denpasar Timur;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak Pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra tersebut sejak tanggal 3 Mei 2016 meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali dan Pemohon sudah melaporkan hilangnya kakak Pemohon tersebut sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : STPL/186/VI/2016/Bali/Polresta Dps/Polsek Dentim tanggal 15 Juni 2016;
- Bahwa kakak Pemohon tersebut sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan Pemohon juga sudah mengumumkan kehilangan kakak Pemohon melalui harian BALI POST yang dimuat tanggal 29 Juni 2018;
- Bahwa Pemohon dan kakak Pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra memiliki tanah yang terletak di Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang diperoleh dari ayah Pemohon yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.05723 atas nama Nyoman Ngurah Oka dan I Made Ngurah Putra;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata benar kakak kandung Pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra sejak tanggal 3 Mei 2016 (lebih dari 5 tahun) telah meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya meskipun Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mencari dan mengumumkannya akan tetapi tidak juga ditemukan keberadaannya;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum tentang status keperdataan yang bersangkutan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut hak dan kewajibannya selaku warga banjar adat, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa kakak Pemohon tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa penetapan dimaksud juga diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan harta kekayaannya, termasuk untuk menjual tanah milik Pemohon dan kakak Pemohon yang tercatat dalam sertifikat hak milik No.05723 atas nama Nyoman Ngurah Oka dan I Made Ngurah Putra, dimana Pemohon telah menyatakan bahwa sebagian uang penjualan tanah tersebut akan disimpan dan diserahkan kepada kakak Pemohon (I Made Ngurah Putra) apabila suatu saat kembali atau ditemukan sebagaimana pernyataan Pemohon yang dibuat dihadapan Notaris Anak Agung Ngurah Gede Widarma, S.H., dengan akta pernyataan Nomor 19 tanggal 12-08-2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan hukum

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bertentangan dengan adat kebiasaan maupun norma agama, maka karenanya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 463, 467 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan hukum kakak Pemohon yang bernama I Made Ngurah Putra, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 Juli 1987, agama Hindu, NIK : 5171022307870006, beralamat di Jln. Padma Gang VII Nomor. 10, Br. Saba Penatih, Dusun Saba, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, telah hilang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 23 Agustus 2021** oleh I Made Pasek, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lien Herlinawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

t.t.d

H a k i m,

t.t.d

Lien Herlinawati, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Redaksi : -----	Rp.	10.000,-
- Materai -----	Rp.	10.000,-
- Proses : -----	Rp.	50.000,-
- PNBP :-----	Rp.	40.000,-
- Penggandaan berkas : -----	Rp.	15.000,-
Jumlah : -----	Rp.	125.000,-

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12